

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN PIDANA MATI
PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

TESIS

OLEH

**AMINULLAH HARAHAHAP
NPM: 161803060**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/1/20

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN PIDANA MATI
PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program
Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

AMINULLAH HARAHAP
NPM: 161803060

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Nama : Aminullah Harahap

NPM : 161803060

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 31 Agustus 2018

N a m a : Aminullah Harahap

N P M : 161803060



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)22/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 31 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Aminullah Harahap
Aminullah Harahap

ABSTRAK

Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Oleh :

Aminullah Harahap
Dr. Marlina,SH, M. Hum
Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apakah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Tujuan Penelitian yaitu untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu ke Pengadilan Negeri Medan dan mengambil putusan terkait yaitu Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn untuk dianalisa dan melakukan wawancara terhadap hakim yang menangani perkara tersebut.

Pengaturan hukum tentang tindak pidana penggunaan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan Narkotika adalah: faktor-faktor intern: keperibadian, intelegensi, usia, dorongan kenikmatan, rasa ingin tahu dan memecahkan persoalan. Faktor ekstern yang ikut mendorong penyalahgunaan narkotika diantaranya: keharmonisan keluarga, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan tekanan kelompok. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dalam hal menjatuhkan hukuman mati pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan, berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan petunjuk terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Pertimbangan tentang dampak narkoba ini, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah merupakan putusan yang sudah mempertimbangkan segala aspek kehidupan demi kehidupan bangsa Indonesia. Tentang hal yang meringankan, bahwa selanjutnya majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, maka majelis hakim memutuskan terdakwa dihukum dengan pidana mati.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Narkotika, Hukuman Mati

ABSTRACT

Legal Analysis of Judges' Consideration in Sentencing Criminal Offenses to Narcotics Criminals (Study of Decision No. 273 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn)

By:

Aminullah Harahap
Dr. Marlina,SH, M. Hum
Dr. Isnaini, SH, M.Hum

The judge in his free position is required to be impartial. As a judge who does not take sides in carrying out the profession, meaning, the judge must always guarantee the fulfillment of treatment according to human rights, especially for the suspect or defendant.

The problems that will be examined in this study are: how are the legal rules concerning criminal acts of narcotics abuse, what are the factors causing the perpetrators to commit criminal acts of narcotics abuse in Decision No. 273 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn and how is the judge's consideration in imposing a death penalty on the perpetrator of a crime in Decision No. 273 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn. The research objective is to answer the problems discussed in this study.

The research method in writing this thesis is to use normative juridical research, with the nature of analyst descriptive research and using library research and field research (Field Research), namely to the Medan District Court and take a related decision, namely Decision No. 273 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn to be analyzed and conducted an interview with the judge handling the case.

Legal regulation concerning criminal acts of Narcotics Use in Group I of Law Number 9 of 1976 concerning Narcotics, Jo Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics Jo Act No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Factors causing the use of Narcotics are: Internal factors: Personality, Intelligence, Age, Encouragement of pleasure, Curiosity and Solving problems. External factors that contribute to drug abuse include: family harmony, employment, socioeconomic status, and group pressure. Hakim consideration on Decision No. 273 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn in the case of imposing the death penalty on the perpetrators of narcotics abuse is based on the indictment indicted, based on evidence, witness testimony, statement of the defendant, expert testimony and the Defendant's instructions have been proven legally and convincingly guilty of a criminal act "Without the right or against the law to commit a conspiracy to accept Narcotics Group I is not a plant that weighs more than 5 (five) grams. Consideration of the impact of this drug, so that the decision handed down to the Defendant is already a decision that has considered all aspects of life for the Life of the Indonesian Nation. Regarding things that alleviate, that furthermore the Panel of Judges did not find matters that relieved the Defendant, the Panel of Judges ruled the defendant was sentenced to death.

Keywords: Consideration of Judges, Narcotics, Death Penalty

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jumlah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunianya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No: 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Sekaligus Pembimbing I Penulis,

4. Bapak Dr. Isnaini, SH.M.Hum selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, sekaligus Pembimbing II Penulis,
5. Bapak Dr. Taufik, Siregar, SH, M.Hum, selaku ketua seminar Penulis,
6. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepada kedua orang tua ayah saya Alm. Masrun Harahap, Ibu saya Alm. Nurlan Siregar dan Istri Tercinta dr. Rini Yunika Andalia, dan anak tersayang Jasmine Althafunnisa Azzahra, terimakasih atas kasih sayang dan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk penyelesaian tesis ini.
8. Kepada pihak Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang membantu memberikan data terkait penulisan tesis ini.
9. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Agustus 2018

Penulis

AMINULLAH HARAHAP

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keaslian Penelitian	15
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	17
1. Kerangka Teori.....	17
2. Kerangka Konsep	33
G. Metode Penelitian.....	35
1. Spesifikasi Penelitian.....	35
2. Metode Pendekatan	36
3. Tempat dan Waktu Penelitian	36
4. Alat Pengumpulan Data	37
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	38
6. Analisis Data	39
BAB II Aturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 40	
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika.....	40
B. Aturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	49
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika Yang Dikenakan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	69

BAB III	Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana	
	Penyalahgunaan Narkotika	83
	A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika.....	83
	1. Faktor Internal	83
	2. Faktor Eksternal	88
	B. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	91
BAB IV	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman	
	Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika	
	Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.....	100
	A. Dasar Peringatan dan Pemberatan Pelaku Tindak Pidana	
	Narkotika	100
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 273/Pid.	
	Sus/2016/PN.Mdn	105
	1. Surat Dakwaan	106
	2. Barang Bukti	113
	3. Keterangan Terdakwa dan Pembelaan	115
	4. Putusan	121
	5. Analisis Kasus	132
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	140
	A. Kesimpulan.....	140
	B. Saran	141
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹

Dalam mengadili hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan hukuman ringan padahal sudah melakukan peredaran narkoba yang sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

Mendengar kata “Hukum” maka yang terlintas dalam benak setiap orang adalah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di mana di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh di lakukan, serta akibatnya. Pengertian yang pertama di atas disebut sebagai *norma* sedangkan akibatnya disebut sebagai *sanksi*. Sanksi bentuknya dapat bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.²

¹ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika. Jakarta, Halaman. 56

² Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman. 2

Pidana mati memberi kesan tersendiri kepada setiap orang yang mendengar. Banyak opini yang terlintas dalam pikiran masyarakat luas bahwa hukuman mati adalah sepantasnya dijatuhkan bagi terpidana yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat. Hukuman mati merupakan sanksi pidana tertua yang pernah ada sejak adanya peradaban manusia, oleh karenanya bukanlah hal yang perlu dipertentangkan, namun penjatuhan pidana mati mulai banyak menimbulkan kontroversi seiring berkembangnya pola pikir masyarakat.³

Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.⁴

Ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalahguna narkoba tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa.⁵

Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan di masa modern ini. Banyak perdebatan para ahli yang mulai meragukan hak suatu Negara untuk menjatuhkan pidana mati kepada seseorang. Keraguan tersebut terkait dengan pandangan hukum kodrat yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurangi (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam

³ Andi Hamzah, dkk, 2004, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman. 25

⁴ *Ibid* Halaman. 27

⁵ Moh. Taufik Makaro dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman. 47

situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat.⁶

Hermien Hadiati Koeswadji mengemukakan beberapa pendapat dari golongan yang setuju (pro) dan tidak setuju (kontra) terhadap pidana mati yang didasarkan pada alasannya masing-masing. Alasan golongan yang setuju (pro) terhadap pidana mati:⁷

- a. Pidana mati dijatuhkan hanya dalam hal apabila betul-betul kepentingan umum terancam (seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pemberontakan, dan sebagainya.).
- b. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila hakim benar-benar yakin dan kesalahan terdakwa dapat dibuktikan selengkap-lengkapny.
- c. Pidana mati harus diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lain, artinya tidak dijatuhkan semata-mata, sehingga dengan demikian hakim dapat memilih mana yang menurut keyakinannya lebih sesuai dengan kesalahan terdakwa yang dapat dibuktikan.

Alasan golongan yang tidak setuju (kontra) dengan pidana mati adalah:

- a. Golongan ini berkeberatan untuk mempertahankan lembaga pidana mati, berhubung dengan sifatnya yang mutlak yang tidak mungkin untuk ditarik kembali (*onherroepelijk*), sehingga apabila hukuman mati telah dilaksanakan, tidak mungkin lagi untuk diubah atau diperbaiki.
- b. Alasan kedua yang lazim dikenal sebagai *rechterlijke dwaling* (kesesatan hakim). Golongan ini berpendapat bahwa hakim juga hanyalah manusia biasa

⁶ Ahmad Rifai, 2008, *Pandangan Tentang Hukuman Mati Di Indonesia*, Alumni, Bandung, Halaman. 21

⁷ Hermien Haidati Koeswadji, 2005, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman. 21

yang tidak luput dari kesalahan. Bila pidana mati ini sudah dilaksanakan, apalah artinya jika kemudian terbukti terpidana tidak berdosa, padahal orangnya telah mati.

- c. Alasan yang ketiga adalah bahwa dengan dilaksanakannya pidana mati itu sangat bertentangan dengan prikemanusiaan. Golongan sarjana ini berpendapat bahwa negara adalah pelindung yang utama terhadap semua kepentingan hukum dari manusia yang berupa: hidup, kemerdekaan, harta benda, keamanan, dan kehormatan.
- d. Bahwa pidana mati juga bertentangan dengan moral dan etika.
- e. Mengingat akan tujuan pemidanaan, maka pidana itu:
 - 1) Bagi orang yang sudah dijatuhkan pidana tidak dapat lagi kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kelakuannya. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri penjahat tidak dapat tercapai.
 - 2) Pelaksanaan pidana mati biasanya tidak dilakukan dihadapan umum, sehingga demikian tidak mungkin disaksikan oleh orang banyak. Dengan demikian bahwa pengaruh dari pada *generale preventive* yaitu agar semua orang merasa takut, tidak akan tercapai.
- f. Pada umumnya terhadap orang yang dijatuhi pidana mati menimbulkan perasaan belas kasihan dari orang lain dan masyarakat.

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Makna dari isi Pasal di atas adalah “mengadili” Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan hukuman ringan padahal sudah melakukan peredaran narkoba yang sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata

belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.⁸

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁹

Tindak pidana narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.¹⁰

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹¹ Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat

⁸Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*., Eresco, Bandung, Halaman. 14-15

⁹ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta. Halaman.179

¹⁰ Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. Halaman. 2

¹¹ Pasal 1ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Timbulnya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkoba sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaannya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkoba dan akibatnya penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.¹²

Narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkoba terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan,

¹²Departemen Agama RI, 2006, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Departemen Agama RI, Jakarta. Halaman. 4.

pikiran, serta kesadaran pasien.¹³ Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁴

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu:¹⁵

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

¹³Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman 100.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung. Halaman.. 70-71

DATA KASUS NARKOTIKA PERIODE TAHUN 2015 S/D TAHUN 2017

NO	TAHUN	JTP	JPTP	NARKOTIKA																					
				GANJA				HEROIN				PUTAUW				SHABU				PIL ECSTASY					
				KUL	PRO	DIS	KONS	KUL	PRO	DIS	KONS	KUL	PRO	DIS	KONS	KUL	PRO	DIS	KONS	KUL	PRO	DIS	KONS		
1	2015	4.703	4.413	8	-	389	315	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2.391	1.466	-	-	96	38
2	2016	5.635	5.371	13	-	433	389	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.255	2.399	-	-	101	49
3	2017	5.980	5.536	15	-	393	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.446	2.617	-	2	121	68

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tindak Pidana Narkotika 2015-2017)

DATA KASUS PSIKOTROPIKA PERIODE TAHUN 2015 S/D TAHUN 2017

NO	TAHUN	JTP	JPTP	PSIKOTROPIKA									
				HAPPY FIVE				PIL XANAX					
				KUL	PRO	DIS	KONS	KUL	PRO	DIS	KONS		
1	2015	7	7	-	-	4	3	-	-	-	-		
2	2016	10	10	-	-	4	6	-	-	-	-		
3	2017	8	8	-	-	2	5	-	-	-	1		

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tindak Pidana Psikotropika 2015-2017)

DATA KASUS OBAT-OBAT/ZAT-ZAT BERBAHAYA PERIODE TAHUN 2015 S/D TAHUN 2017

NO	TAHUN	JTP	JPTP	OBAT-OBAT / ZAT-ZAT BERBAHAYA													
				PIL PCC				OBAT PALSU				DAFTAR G					
				KUL	PRO	DIS	KONS	KUL	PRO	DIS	KONS	KUL	PRO	DIS	KONS		
1	2015	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2017	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tindak Pidana Obat-Obat Berbahaya Lainnya 2015-2017)

DATA KASUS PREKURSUS PERIODE TAHUN 2015 S/D TAHUN 2017

NO	TAHUN	JTP	JPTP	PREKURSUS			
				KUL	PRO	DIS	KONS
1	2015	-	-	-	-	-	-
2	2016	1	1	-	1	-	-
3	2017	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Berdasarkan data diatas tentang tindak pidana narkoba yang terjadi diwilayah Sumatera Utara, dari tahun 2015 sampai dengan 2017 terus terjadi peningkatan yang sangat banyak. Kebanyakan jenis narkoba yang dipergunakan dan diedarkan oleh para pelaku adalah jenis ganja, shabu dan pil ekstasi.

Problem penyalahgunaan narkoba hampir sama dengan kerusakan lingkungan, kekerasan akademik, dan wabah korupsi di negara indonesia ini. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan para aparat penegak hukum itu sendiri.¹⁶

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba.¹⁷

Penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana dalam bentuk kejahatan

¹⁶ M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung. Halaman. 31

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat, demoralisasi terhadap masyarakat terutama yang memakai zat yang berbahaya ini, kejahatan itu seperti:

1. Pembunuhan
2. Pencurian
3. Penodongan
4. Penjambretan
5. Pemerasan
6. Pemerksaan
7. Penipuan
8. Pelanggaran rambu lalu lintas
9. Pelecehan terhadap aparat keamanan dan lain-lain.¹⁸

Kasus kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkoba tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkoba, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.¹⁹

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba bisa saja digunakan sebagai kejahatan karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna obat-obatan terlarang tersebut. Bagi mereka yang menggunakan sendiri bisa dikatakann sebagai pecandu narkoba, dan bagi mereka Pecandu

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Moh.Makaro Taufik. *Op Cit*, Halaman. 5.

Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.²⁰

Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu:

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.
2. Janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.²¹

Pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn pelaku atas nama Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul telah bermufakat dalam hal menerima berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) bungkus plastik berisi kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Berat Brutto 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram. Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul tidak dapat memperlihatkan adanya izin baginya terhadap keberadaan barang bukti narkotika tersebut, dan

²⁰ Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²¹ Moh. Taufik Makaro, *Op Cit* Halaman. 6.

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan Hukuman Mati kepada pelaku.

Hal ini merupakan alasan penulis untuk membahas lebih lanjut tentang adanya hukuman pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No: 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana narkoba.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana narkoba yang sering terjadi. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya penjatuhan hukuman mati pada pelaku tindak pidana narkoba.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Alfiandi Wisudawansyah Nasution, 151803025, dengan judul tesis “Analisis Hukum Pidana Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Narkoba (Studi Putusan No. 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP)”. Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkoba menurut undang-undang di Indonesia?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP?
 - c. Bagaimana penanganan terhadap anak yang terlibat peredaran narkoba menurut sistem peradilan anak?
2. Fazar Sialagan, 141803087, dengan judul tesis “Akibat Hukum Dalam Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Pengadilan Negeri Simalungun Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN.Sim)”. Pemasalahan yang dibahas:

- a. Apakah penyebab terjadinya pencabutan berita acara pemeriksaan penyidikan pada saat di persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkoba?
 - b. Bagaimana akibat hukum dalam keputusan hakim terhadap pencabutan berita acara pemeriksaan pada saat di persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkoba?
 - c. Bagaimana upaya agar tidak terjadi pencabutan berita acara pemeriksaan pada persidangan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus narkoba?
3. Novriyanti Sidauruk, 151803030, dengan judul tesis “Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Anggota Polri Di Sumatera Utara”.
- Pemasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana narkoba dalam hukum positif Indonesia ?
 - b. Bagaimana faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba?
 - c. Bagaimana peran kepolisian daerah Sumatera Utara dalam mengatasi kasus hukum tindak pidana narkoba oleh anggota kepolisian ?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang di lakukan. Dengan demikian judul “Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No: 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.²² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²³

Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis. Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus tabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.²⁴

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum,

²²M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, Halaman. 80

²³Lexy Molloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Halaman. 35

²⁴Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta, Halaman.1.

selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁵

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.²⁶

a. Teori Penjatuhan Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal istilah Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang merupakan dasar dari pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana. Istilah tiada hukuman tanpa kesalahan tersebut memiliki ratio hukum bahwa barang siapa yang melakukan kesalahan di dalam hukum pidana wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut di depan hukum dengan ancaman penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Perkataan “Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana.

Secara umum teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:²⁷

a. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana

²⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Halaman. 6

²⁶ Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. Halaman. 53

²⁷ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta. Halaman. 205

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*) terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil,

namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: “Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan”.²⁸

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revousi Perancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana.²⁹

Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.³⁰

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya

²⁸ Andi Hamzah, 2003, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta. Halaman.2

²⁹ Marwan Effendy, *Op Cit* Halaman. 203

³⁰ Yafie Ali, dkk, 2008, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta. Halaman. 644

pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:³¹

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.³²

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia

³¹Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. Halaman. 10

³²Andi Hamzah, *Op Cit.* Halaman. 5

dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.³⁴

Dalam KUHPidana tidaka ada pengertian bertanggung jawab, yang berhubungan dengan itu adalah Pasal 44 KUH Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.³⁵

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.³⁶

³³Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta, Halaman. 54

³⁴Roeslan Saleh *Op Cit* Halaman. 76

³⁵Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, Halaman. 178

³⁶Roeslan Saleh *Op Cit* Halaman. 78

b. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁷

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:³⁸

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;

³⁷ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. halaman. 103

³⁸ *Ibid* halaman. 104

3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh

semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

c. Teori Pembuktian

Pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan dapat pula dibebankan kepada orang yang memberikan perintah sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan juga pemimpin dari organisasi perusahaan tersebut secara bersama-sama. Dalam berbagai perumusan tindak pidana dalam KUHPidana selalu tercantum unsur sengaja (*dolus*) dan unsur kealpaan/kelalaian (*culpa*) yang mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHPidana menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau *asas culpabilitas*.³⁹

Berdasarkan asas kesalahan dalam hukum pidana maka dalam pertanggungjawaban pidana tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability/absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau “*vicarious liability*”, terlebih

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Halaman. 111

memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik yang dilakukan oleh korporasi/badan hukum.

Dari penjelasan tersebut di atas maka yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah person atau orang baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam suatu korporasi/badan hukum yang memberi perintah sehingga terjadi tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dari korporasi/badan hukum tersebut atau kedua-duanya.

Untuk dapat meminta pertanggungjawaban orang atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan maka dibutuhkan bukti-bukti yang otentik, yang dapat membuktikan bahwa orang tersebut memang benar telah melakukan suatu tindak pidana.

Hukum pembuktian yang kita anut sekarang, sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/criteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.

Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan

seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak akan dicapai.⁴⁰

Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu:

1) Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction in Time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin. Walaupun mengandung kelemahan yang

⁴⁰ Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, PT.Prestasi Pustakaraya, Jakarta. Halaman. 120

besar, sistem ini pernah berlaku di Indonesia zaman Hindia Belanda dahulu, yakni pada Pengadilan Distric dan Pengadilan Kabupaten.⁴¹

Pengadilan Distric adalah pengadilan sipil dan criminal tingkat pertama untuk orang-orang bangsa Indonesia. Berada pada tiap-tiap distrik di Jawa dan Madura berdasarkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid de Justitie ini Nederlandsch Indie* (Pasal 77-80 RO). Pengadilan Kabupaten yang disebut juga dengan *Regentschapsgerecht* (Pasal 81-85 RO) adalah pengadilan tingkat bandingnya.⁴²

2) Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*laconviction in Raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit dari pada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang.

Dalam sistem ini, walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang digunakannya dalam hal membentuk

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, Halaman. 110

⁴² R. Tresna, 1978, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Penerbit Pradnya Paraminta, Jakarta, Halaman. 60-61

keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.

3) Sistem Pembuktian Melalui Undang-Undang (*Posistief Wettlijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jadi, sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*) seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.⁴³ Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Op Cit*, Halaman. 111

pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Juga karena sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.⁴⁴

4) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (*negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga dibatasi/diperlukan pula keyakinan hakim. Artinya, bila ketiadaan keyakinan

⁴⁴ Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Halaman, 247.

hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.

Segi-segi hukum pembuktian umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

- 1) Mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan (Pasal 184 KUHAP);
- 2) Mengenai kedudukan, fungsi Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian;
- 3) Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya (Pasal 184-189 KUHAP);
- 4) Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut (Pasal 159-181 KUHAP);
- 5) Mengenai standart minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak hal apa (objek) yang dibuktikan (Pasal 183 KUHAP);
- 6) Mengenai syarat subjektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standart minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan terkahir (Pasal 183 KUHAP).⁴⁵

Pemeriksaan perkara pidana didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP tersebut terdapat beberapa unsur yang dapat dijatuhkan pidana:

- 1) Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- 2) Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.⁴⁶

⁴⁵ Djoko Sumaryanto *Op Cit* Halaman. 121

⁴⁶ *Ibid*

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat urgen. Apabila dijabarkan, maka dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang, konklusi pembuktian dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana, karena hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan atau dibebaskan dari dakwaan.⁴⁷

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.⁴⁸ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid* Halaman. 122

⁴⁸ Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Halaman. 10

⁴⁹ Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, Halaman. 10

- b. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁵⁰
- c. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵¹
- d. Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.⁵²
- e. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁵³

⁵⁰ *Ibid* Halaman. 249

⁵¹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Halaman.140

⁵² Muladi dkk, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. Halaman. 10

⁵³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Halaman. 72

- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.⁵⁴
- g. Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn adalah putusan yang diambil untuk diteliti sebagai contoh kasus.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari azas-azas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan penelitian yang mempelajari sistematika hukum.⁵⁵

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* Halaman. 51

⁵⁶ Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. Halaman.

2. Metode Pendekatan

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵⁷

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.⁵⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*Legal Research*) dan dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, untuk mengambil kasus terkait tentang tindak pidana narkoba, yang pelakunya dihukum mati.

Waktu penelitian dilakukan setelah dilakukan seminar proposal pertama atau kolokium dan dilakukan perbaikan proposal.

⁵⁷ Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta, Halaman. 4

⁵⁸ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 45

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁵⁹ Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu ke Pengadilan Negeri Medan dan mengambil putusan terkait yaitu Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn untuk dianalisa dan melakukan wawancara terhadap hakim yang menangani perkara tersebut.

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶⁰

Data sekunder ialah data yang diperoleh langsung isntasi terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan.⁶¹ Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang No. 35 Tahun

⁵⁹Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Halaman.65

⁶⁰Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Halaman. 8

⁶¹Soerjono Soekanto *Op Cit* Halaman.12

2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁶²

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada pada hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data primer maupun sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan maksud mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana-sarjana.

⁶²Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Halaman. 16

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁶³

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.⁶⁴

⁶³ *Ibid* Halaman. 16

⁶⁴ *Ibid* Halaman. 18.

BAB II

ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika

Narkotika mengingatkan kita pada banyak kejadian mengerikan yang diakibatkan oleh penyalahgunaannya, sehingga menyebabkan masyarakat sering kali mengidentikan narkotika sebagai sesuatu yang sangat terlarang. Pada awalnya, Narkotika digunakan untuk keperluan medis. Sejak zaman dahulu, narkotikadipakai sebagai penghilang rasa sakit dalam tindakan-tindakan medis tertentu, terutama bagi pasien yang membutuhkan tindakan pembedahan. Seiring berkembangnya teknologi, narkotika mulai disalahgunakan pemakaiannya sebagai pemberi rasa kenikmatan sesaat dengan dosis yang berlebihan dan dapat membuat ketergantungan/kecanduan bagi sang pemakai.⁶⁵

Sifat narkotika yang dapat membuat ketergantungan bagi pemakainya inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Sang korban Bukan hanya menderita kerugian materiil karena rela mengorbankan hartanya demi memuaskan ketergantungannya, namun juga tak jarang hingga kehilangan nyawanya akibat pemakaian obat yang melebihi dosis yang aman (*overdosis*).

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu

⁶⁵ Siswanto Sunarso, 2011, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman. 1

perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.⁶⁶

Peredaran dan perdagangan penyalahgunaan narkoba digolongkan kedalam kejahatan internasional. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dengan menunjukkan kerja sama yang bersifat regional maupun internasional.⁶⁷

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau

⁶⁶ Sudarto, 2006, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Halaman. 99

⁶⁷ Siswanto Sunarso *Op Cit* Halaman. 3

biasa disebut aparaturnya (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.⁶⁸

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkoba meliputi pengaturan mengenai:

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkoba
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkoba seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkoba.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkoba yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁹

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba. Ketentuan tersebut antara lain ialah: bahwa dalam pemeriksaan di depan

⁶⁸ Sudarto, *Op Cit* Halaman. 111

⁶⁹ Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, hlm. 83-84.

pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang:

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi).
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika.
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut. Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam

konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan mengatur jenis-jenis narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Pengaturan tentang Narkotika Golongan I diatur pada Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Golongan II dan Golongan III diatur pada Pasal 37 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan

III terlampir dalam Undang-Undang Narkotika Secara Lengkap. Namun secara singkat Jenis Narkotika Golongan I akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini;
 - a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokain;
 - b. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
 - c. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.
4. Opium masalah adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
 - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakope.
6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*.
8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
11. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.

12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.⁷⁰

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, maka yang digunakan adalah *Staatsblad* 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkotika juga akan muncul yaitu sebagai berikut:⁷¹

Jenis narkotika:

1. Heroin

- a. Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan,

⁷⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, Halaman. 74.

⁷¹ Umi Istiqomah, 2005, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Seti Aji. Surakarta. Halaman. 9

tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

- b. Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan
- c. Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

2. Ganja

- a. Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis.
- b. Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

3. *Hasish*

- a. Pengguna *hasish* akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- b. Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

Jenis narkotika psikotropika:⁷²

1. *Ekstasi*

- a. Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri.
- b. Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
- c. Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

⁷² *Ibid* Halaman. 10

2. *Methamphetamine*

- a. Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitif (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.
- b. Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
- c. Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

3. Obat penenang

- a. Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
- b. Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
- c. Penggunaan dengan campuran alkohol akan menyebabkan kematian.
- d. Gejala putus zat bersifat lama.

Jenis Narkotika Zat Adiktif Lainnya:⁷³

1. Alkohol

- a. Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
- b. Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.

⁷³ *Ibid* Halaman. 11

- c. Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.
2. Zat yang mudah menguap
 - a. Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
 - b. Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
 - c. Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.
 3. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi
 - a. Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya kontrol, dan depresi.
 - b. Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
 - c. Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya dapat diperluas juga dalam hal peneanan sanksi pidana.

B. Aturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penentuan suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana haruslah melewati tahap kriminalisasi, yaitu “proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana”.⁷⁴ Teori-teori *Criminali* sering yang mengemukakan tentang proses penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan, dan yang berusaha menjelaskan tentang factor-

⁷⁴ Muladi, Demokratisasi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta. Halaman. 255

faktor determinan yang mempengaruhi proses-proses ini, ternyata terbatas sekali.⁷⁵

Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu sistem pembangunan harus dilihat dalam tiga kerangka, yaitu struktur, substansi, dan kultur. Struktur adalah mekanisme yang terkait dengan kelembagaan. Substansi adalah landasan-landasan, aturan-aturan, dan tatanan-tatanan yang mendasari sistem itu. Kemudian Kultur adalah konsistensi terhadap pandangan sikap filosofis yang mendasari sistem.⁷⁶ Hal itu penting agar pihak berwenang sebagai pengambil keputusan jangan sampai terjebak kebijakan yang bersifat pragmatis, yaitu suatu kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan sesaat (jangka pendek) sehingga tidak dapat bertahan untuk jangka panjang. Akibatnya justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya, ini disebut legalitas dalam hukum pidana.⁷⁷

Dalam hal ini Negara memiliki kewenangan untuk menentukan norma-norma perilaku mana yang akan dikukuhkan menjadi kaidah hukum dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi, terutama intervensi pihak lain. Dengan demikian tampak lebih jelas bahwa antara norma perilaku dan hukum pidana (permusan delik) mempunyai hubungan yang saling mengait.

⁷⁵ Roeslan Saleh *Op Cit* Halaman. 55

⁷⁶ Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Halaman.

⁷⁷ *Ibid* Halaman. 15

Perumusan delik ini diperlukan asas legalitas, dan karena salah satu tugas hukum pidana adalah melayani tegaknya terti hukum dalam suatu Negara.⁷⁸

Proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan Diana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana (tahap formulasi). Terbentuklah peraturan hukum pidana yang siap untuk diterapkan oleh hakim (tahap aplikasi) dan selanjutnya apabila dijatuhkan pidana, dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi (tahap eksekusi).⁷⁹

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat, dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:⁸⁰

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki,” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);

⁷⁸ *Ibid* Halaman. 25

⁷⁹ Sudarto *Op Cit* Halaman. 33

⁸⁰ *Ibid* Halaman.44

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Tahun 1976 merupakan titik penting dalam sejarah pengaturan hukum terhadap narkotika di Indonesia. Karena pada tahun ini Indonesia mulai memiliki undang-undang, yang merupakan pembaharuan hukum tentang narkotika yang telah diproses dan diolah sesuai dengan tuntutan dan kondisi masa kini mengenai pengaturan penggunaan narkotika dan ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban dan penetapan pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika. Dengan kata lain tahun 1976 merupakan tahun penting bagi hukum narkotika Indonesia dengan fakta kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 1976.

Pada undang-undang narkotika ini terkandung warna hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia. Hal ini logis mengingat bahwa perjalanan dan perjuangan untuk mendapatkan undang-undang narkotika nasional ini dipengaruhi kuat oleh gangguan dan ancaman penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang semakin merajalela dengan sasaran korban para remaja, sehingga penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai masalah nasional yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. Mengapa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini penting artinya bagi penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terutama apabila dikaji dari segi hukum dan perundangan, memerlukan jawab yang bersifat pemaparan undang-undang yang berlaku sebelum dan ketentuan

yang berpengaruh dalam mempersiapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Di samping itu penting pula untuk diungkapkan faktor-faktor non hukum yang mendorong ditertibkannya undang-undang narkotika.⁸¹

Ketidakpuasan akan pelaksanaan kegiatan penanggulangan narkotika dan obat-obat terlarang telah mengakibatkan bangsa Indonesia berpikir untuk menyempurnakan peraturan/regulasi tentang Narkotika karena Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Staatsblad Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927) dirasa tidak lagi mampu untuk meredam pertumbuhan kejahatan narkotika. Dimana narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, yang diketahui dapat menimbulkan ketergantungan yang dangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama.

Dengan pemikiran bahwa perbuatan, penyimpanan, pengedaran, dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi perikehidupan manusia dan kehidupan Negara dibidang politik, keamanan, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau cara ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika serta mengatur rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

⁸¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2003 *Op Cit* Halaman 10

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika merupakan pengganti dari peraturan tentang narkotika zaman Belanda yaitu *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor: 28 Jo No.53. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah sehubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran dan pemasukan narkotika ke Indonesia.⁸²

Perkembangan di bidang farmasi yang sangat pesat juga membuat *Verdovende Midellen Ordonantie* tidak efektif lagi dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Yang dimaksud dengan narkotika menurut angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang jenis-jenisnya disebut pada angka 2 sampai dengan 13 mengandung unsur-unsur :

1. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
2. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebut yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina dan Kokaina;
3. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan-bahan tersebut diatas.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.⁸³

- a) Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci.
- b) Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut.

⁸² Hari Sasangka, *Op Cit* Halaman.165

⁸³ *Ibid*

- c) Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya.
- d) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- e) Acara pidananya bersifat khusus.
- f) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika.
- g) Mengatur kerjasama internasional di bidang penanggulangan narkotika.
- h) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP.
- i) Ancaman Pidana lebih berat.

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Dalam perkembangannya ternyata Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tidak juga bisa meredam ataupun memberantas peredaran gelap narkotika secara signifikan, bahkan sasaran peredaran gelap narkoba telah memasuki seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Peredaran narkotika tidak hanya pada orang-orang yang mengalami *broken home* atau yang gemar dalam kehidupan malam, tetapi telah merambah kepada mahasiswa, pelajar, bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif maupun *businessman* telah terjangkit narkotika.

Kejahatan-kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.⁸⁴

Indonesia juga sudah terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika yang mengharuskan Indonesia

⁸⁴*Ibid* Halaman.166

menyesuaikan hukum nasionalnya dengan Konvensi tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.⁸⁵

Seiring dengan perkembangan waktu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dirasa tidak mampu lagi untuk mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika.

Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, sedangkan peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, sehingga akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.⁸⁶

Konsideran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan lahirnya undang-undang narkotika yang baru, maka sejak tanggal 1 September 1997 undang-undang narkotika yang lama sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut.⁸⁷

⁸⁵AR.Sujono, dkk, 2007, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Alumni. Bandung. Halaman.13

⁸⁶*Ibid* Halaman.12

⁸⁷Gatot Supramono, 2017, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan. Jakarta. Halaman.156.

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut, yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kejahatan-kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh secara perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.⁸⁸

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698 dan berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan. Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tujuan pengaturan Narkotika adalah untuk:⁸⁹

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sejak awal pembentukannya dari bentuk masih Rancangan Undang-Undang memiliki semangat antara lain:⁹⁰

- a. Undang-Undang Narkotika yang baru menggantikan 9 Tahun 1976 tentang Narkotika harus mampu melahirkan persamaan persepsi, mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika beserta akibat yang ditimbulkannya, baik terhadap perseorangan dan masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara;

⁸⁸Hari Sasangka, *Op.cit*, Halaman. 165

⁸⁹*Ibid* Halaman. 167

⁹⁰AR.Sujono, *Op.Cit*, Halaman.13

- b. Harus mampu mencegah, menghentikan dan sekaligus memberantas semua bentuk peredaran dan perdagangan gelap narkoba, serta bersama-sama dengan masyarakat internasional berupaya untuk menanggulangi permasalahannya;
- c. Harus mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukan, untuk dapat menjamin terciptanya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, dalam peran sertanya menumbuhkan kembangkan perwujudan disiplin nasional;
- d. Harus mampu memberikan sanksi yang terberat terhadap pelanggar tindak pidana narkoba, baik yang dilakukan secara perseorangan, maupun secara kelompok, secara terorganisir maupun secara korporasi, dalam skala nasional, maupun internasional, sehingga bobot tindakan represif yang melekat pada undang-undang, mampu menghasilkan efek psikologis yang lebih nyata, untuk digunakan sebagai sarana preventif;
- e. Harus mampu menjamin terselenggaranya kelangsungan pengadaan narkoba secara legal yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. Harus mampu menjamin terselenggaranya upaya pengobatan dan rehabilitasi, bagi pasien yang mejadi korban penyalahgunaan narkoba;
- g. Kesadaran bahwa bisnis narkoba secara ekonomis sangat menguntungkan dan menggiurkan sehingga dampak akibat dan sindroma apapun yang ditimbulkan olehnya tidak dipedulikan oleh pengedar dan jaringannya. Oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaannya secara ketat dan terpadu harus dapat benar-benar diberlakukan;

Kesadaran bahwa narkoba jika disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa manusia. Apabila penyalahgunaan itu meluas disertai dengan peredaran gelap yang tidak terkendali, maka narkoba dapat menghancurkan kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya generasi muda, dan memperlemah ketahanan nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun. 1997 merupakan tindak pidana khusus, dan kekhususannya meliputi hukum materil maupun hukum formilnya. Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun. 1997, dalam hukum materiilnya antara lain adalah:⁹¹

- 1) Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa pasalnya;

⁹¹ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, Halaman. 169

- 2) Putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;
- 3) pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersama-sama (kumulatif) dalam beberapa pasal;
- 4) Pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut (Pasal 83);
- 5) Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi, lebih berat;
- 6) Bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor diancam pidana sedangkan pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana (Pasal 86);
- 7) Ada pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tertentu dan membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan pidana narkotika tertentu (Pasal 87);
- 8) Bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana, demikian juga terhadap keluarga pecandu narkotika juga diancam pidana (Pasal 88);

Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terhadap hukum formalnya antara lain:⁹²

- a) Pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada pelapor (Pasal 57 ayat (3));
- b) Perkara tindak pidana narkotika termasuk perkara yang didahulukan penyelesaiannya (Pasal 64) ;
- c) Penyidik mempunyai wewenang tambahan dan prosedur yang menyimpang dari KUHAP;
- d) Di dalam persidangan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor (Pasal 76 ayat (1));
- e) Ada prosedur khusus pemusnahan barang bukti narkotika (Pasal 60, 61 dan 62).

Narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kali penggolongan tersebut ditetapkan dalam undang-undang ini, dan selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut: ⁹³

⁹²*Ibid* , Halaman 170.

⁹³*Ibid* Halaman. 171

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional.

Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah

merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.⁹⁴

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika serta sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Bahkan, demi mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:⁹⁵

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (contoh: ganja).

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4

⁹⁴AR.Sujono, Bony Daniel, *Op.Cit* hlm.59

⁹⁵ Gatot Supramono, *Op Cit* Halaman. 90

tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman (contoh: sabu, ekstacy).

- a. Pasal 112 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah
- b. Pasal 117 ayat (1) : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.
- c. Pasal 122 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram.

- a. Pasal 112 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3
- b. Pasal 117 ayat(2) : Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3
- c. Pasal 122 ayat(2) : Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana dengan paling banyak Rp 3 miliar ditambah 1/3

Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika

- a. Pasal 113 ayat (1) :Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengekspor,atau menyalurkan narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
- b. Pasal 118 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah
- c. Pasal 123 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika

golongan III dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram/5 batang pohon atau bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram:

- a. Pasal 113 Ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda maksimum 10 miliar ditambah 1/3.
- b. Pasal 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya lebih dari 5 gram, pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3.
- c. Pasal 123 ayat (2) : dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan:

- a. Pasal 114 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
- b. Pasal 119 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II, pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
- c. Pasal 124 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan:

- a. Pasal 114 ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam

bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3.

- b. Pasal 119 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3.
- c. Pasal 124 ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar ditambah 1/3.

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito:

- a. Pasal 115 ayat (1) : setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
- b. Pasal 120 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah

- c. Pasal 125 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram:

- a. Pasal 115 ayat (2): dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau menransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
- b. Pasal 120 ayat (2) : dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.
- c. Pasal 125 ayat (2): dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar rupiah ditambah 1/3.

Menggunakan narkoba terhadap atau diberikan untuk orang lain:

- a. Pasal 116 ayat(1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak rp 10 miliar rupiah.
- b. Pasal 121 ayat(1) setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan II untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda Paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 Miliar rupiah.

Menggunakan narkoba terhadap atau diberikan untuk orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen:

Pasal 116 ayat (2) : Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian narkoba golongan I untuk orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat I mengakibatkan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen pelaku dipidana mati atau penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling banyak Rp 10 miliar rupiah ditambah 1/3.

Indonesia sebagai keududukan yang sangat strategis baik dari dilihat kepentingan ketahanan nasional pada umumnya maupun dilihat dari kepentingan penegakan hukum (pidana) nasional pada khususnya, apalagi Indonesia terletak diantara benua Asia dan Australia. Letak geografis ini juga, secara tidak langsung telah meningkatkan perkembangan tindak pidana transnasional pada umumnya dan pada khususnya, tindak pidana narkoba.⁹⁶

⁹⁶ Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Halaman. 2

Begitu pula tindak pidana narkotika sekarang ini tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.⁹⁷

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).⁹⁸

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika Yang Dikenakan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tindak Pidana Narkotika yang diancam pidana mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam BAB XV Ketentuan Pidana.

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

⁹⁷ *Ibid* Halaman. 5

⁹⁸ Gatot Supramono *Op Cit* Halaman. 172

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain:

1. Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban. Dalam doktrin ilmu hukum pidana “setiap orang” dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:⁹⁹

- a. Manusia (*nature person*).
- b. Korporasi, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*legal person*).

“Setiap orang” dalam Pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, menjelaskan:¹⁰⁰

⁹⁹ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Halaman. 40

¹⁰⁰ *Ibid.* Halaman. 44

“Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Artinya suatu perbuatan tidak bisa dianggap bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, sekalipun perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, dan ukuran untuk menentukan suatu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak adalah undang-undang.¹⁰¹

Menurut Tongat sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali,¹⁰² di dalam ajaran sifat melawan hukum formil terkandung 2 (dua) pemahaman. Pertama, dalam ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam pidana. Menurut ajaran ini perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara formil telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana. Kedua, hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan hanyalah undang-undang,

¹⁰¹ Dadi Suryandi, 2006, *Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. Halaman. 26

¹⁰² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Halaman. 90.

artinya hanya undang-undang yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang.

Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menurut ajaran sifat melawan hukum materiil, bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu benar-benar harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula alasan ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.¹⁰³

Berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil ini, Sudarto berpendapat bahwa suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis saja), akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.¹⁰⁴

Sifat melawan hukum materiil pada suatu perbuatan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan rasa keadilan.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid* Halaman. 92

¹⁰⁴ Sudarto *Op Cit* Halaman. 56

¹⁰⁵ Sudarto *Op Cit* Halaman. 58

Keberadaan ajaran sifat melawan hukum secara formil tidak menjadi persoalan karena ini secara eksplisit menjadi unsur dari suatu pasal, sehingga untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan sesuatu yang melawan hukum atau tidak, cukup apabila orang itu melihat apakah perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik atau tidak. Persoalan dan perdebatan muncul dengan keberadaan ajaran sifat melawan hukum materiil. Hal ini dikarenakan di Indonesia berkembang pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat yang memungkinkan sifat melawan hukum tersebut ada dan terdapat dalam masyarakat.¹⁰⁶

Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan

¹⁰⁶ *Ibid* Halaman. 60

Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Menurut BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan:
 - a. Produksi
Menurut pasal 1 angka 3 adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika
 - b. Impor
Menurut Pasal 1 angka 4 adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan prekursor Narkotika ke dalam daerah Pabean.
 - c. Ekspor
Menurut Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari daerah Pabean.

4. Narkotika Golongan I:

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang menurut lampiran UU No.35 Tahun 2009 terdiri dari :

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina;
- c. Opium masak terdiri dari:
 - i. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;
 - ii. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
 - iii. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya;
- e. Daun Koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia;

- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;
 - g. kokaina, metal ester-1-bensoil ekgonina; h. Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
 - h. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Cukup Jelas.

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ayat (2) antara lain:

- 1. Setiap orang
- 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Ketentuan Pasal 114 sebenarnya hampir serupa dengan Pasal 113. Apa yang membedakan ialah, unsur perbuatan pidananya, jika pada Pasal 113 memproduksi, mengekspor, mengimpor, atau menyalurkan, maka pada Pasal 114 perbuatan pidananya adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika dan/atau prekursor Narkotika.

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ayat (2) antara lain:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;

4. Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

Pasal 116 ayat (2) dapat kita lihat adanya unsur mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen. Unsur mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen pada umumnya dibuktikan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban atau penyebab cacat permanennya korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam.

Defenisi umum *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan dokter tentang hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa serta memberikan pendapat mengenai apa yang ditemukannya tersebut.¹⁰⁷ *Visum Et Repertum* ini merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Selain dengan melakukan *Visum Et Repertum* pada korban, pembuktian mengenai adanya korban meninggal dunia pada pasal ini juga dapat dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang dikeluarkan dokter ataupun lurah pada tempat tinggal korban.

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

¹⁰⁷ Rifa Mawarni, 2012, *Ilmu Kedokteran Kehakiman, Bahan Ajar tidak diterbitkan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Halaman. 2

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ayat (2) antara lain:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
4. Narkotika Golongan II.
5. beratnya melebihi 5 gram

Ketentuan Pasal 118 sebenarnya serupa dengan Pasal 113. Apa yang membedakan Pasal 113 ini adalah pada objek Hukumnya. Objek Hukum pada Pasal 113 adalah Narkotika Golongan I, sedangkan pada Pasal 118 adalah Narkotika Golongan II. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan yang menurut lampiran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari :

- a. *Alfasetilmetadol*
- b. *Alfamprodina*
- c. *Alfametadol*
- d. *Alfaprodina*
- e. *Alfentanil*
- f. *Allilprodina*
- g. *Anileridina*
- h. *Asetilmetdol*
- i. *Benzetidin*
- j. *Benzilmorfina*
- k. *Betameprodina*
- l. *Betametadol*
- m. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ayat (2) antara lain:

1. Setiap orang.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima.
4. Narkotika golongan II.
5. beratnya melebihi 5 gram

Sama hal dengan serupanya Pasal 113 dan Pasal 118, Pasal 119 ini juga serupa dengan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Unsur yang membedakannya hanyalah pada Golongan dan bentuk Narkotikanya, yaitu Narkotika Golongan II yang telah dijabarkan oleh penulis di atas.

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan

Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ayat (2) antara lain:

1. Setiap orang.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menggunakan atau memberikan.
4. Narkotika golongan II .
5. Terhadap orang lain .
6. Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

Pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ini serupa dengan Pasal 116 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Unsur yang membedakan adalah Golongan Narkotikanya.

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan,

memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan

Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ayat (1) antara lain:

1. Setiap orang.
2. Yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk.

3. Anak yang belum cukup umur:

Definisi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut KUHP, definisi anak yang belum cukup umur adalah: “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.

4. Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Yafie, dkk, 2008, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amin, SM, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2006, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, Jakarta.
- Demokratisasi, Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- _____, 2003, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta.

- Hadikusuma, Hilman, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hakim, M. Arief, 2004, *Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung.
- Hamzah, Andi 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2003, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta
- _____, 2004, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Istiqomah, Umi, 2005, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Seti Aji. Surakarta.
- Kamil, Ahmad, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Haidati, 2005, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Lopa, Baharuddin, 2007, *Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang. Jakarta.
- Makaro, Moh. Taufik, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Arief, Dikdik dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Molloeng, Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muljono, Eugenia Liliawati, 2008, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psicotropika*, Harvarindo, Jakarta.
- Muladi, dkk, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandsung.
- Prasetyo, Teguh, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Praja S, Juhaya, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Prakoso, Djoko, 2008, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1985, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung.
- _____, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Eresco, Bandung
- Rifai, Ahmad, 2008, *Pandangan Tentang Hukuman Mati Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sinamo, Nomensen, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Sianturi, Kanter, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Sumaryanto, Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, PT.Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujono, A.R, dkk, 2007, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Alumni. Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2011, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2017, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan. Jakarta.
- Suryandi, Dadi, 2006, *Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tresna. R, 1978, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Penerbit Pradnya Paraminta, Jakarta.
- Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Majalah Hukum

Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009.

Rifa Mawarni, 2012, *Ilmu Kedokteran Kehakiman, Bahan Ajar tidak diterbitkan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

D. Putusan

Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama: :Bapak Asmar, SH, MH
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Medan
Waktu : Senin/ 06 Agustus 2018 Pukul. 11.00 Wib

1. Sudah berapa lama menjadi hakim ?
Saya menjadi hakim kurang lebih sudah 10 Tahun.
2. Kasus apa saja yang biasa ditangani ?
Banyak kasus yang saya tangani, terkait tindak pidana pencurian, penggelapan, kekerasan, pelecehan seksual, dan yang paling sering terjadi adalah kasus tindak pidana narkoba.
3. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia?
Bentuk penyalahgunaan narkoba sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang menyebutkan, barang siapa, menggunakan, menjual, mengedarkan, memproduksi jenis obat-obatan terlarang tanpa izin pihak yang berwenang akan dihukum sesuai hukum yang berlaku dan sesuai perbuatannya.
4. Berapa banyak kasus tentang tindak pidana narkoba yang ditangani ?
Sudah banyak kasus, untuk tahun ini kurang lebih hampir seratus kasus, dan tiap tahun terus meningkat.
5. Kasus narkoba jenis apa yang paling sering terjadi?
Kasus narkoba yang sering terjadi adalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu, ganja dan pil ekstasi
6. Bagaimana latar belakang pelaku yang melakukannya?
Ada dari kalangan mahasiswa, swasta, mereka terlibat dalam penyalahgunaan dan perdagangan kecil – kecilan baik sebagai perantara maupun penjual. Selain itu ada juga pelakunya oknum penegak hukum dan pegawai negeri sipil. Kebanyakan pelaku yang melakukannya adalah dari keluarga menengah kebawah, ada juga residivis.
7. Apa faktor penyebab pelaku melakukannya?
Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkoba adalah kebanyakan faktor ekonomi dan kebutuhan yang semakin banyak, dikarenakan imbalan yang dijanjikan cukup besar, faktor pergaulan dan rasa ingin tahu, serta dari lingkungan disekitar.
8. Bagaimana dampak terhadap tindak pidana narkoba ?
Dampak yang terjadi dalah terutama bagi pelaku pengguna akan berdampak bagi kesehatan, dan ketergantungan sehingga bisa menyebabkan overdosis terhadap obat tersebut, sering berhalusinasi, dan dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan lain, seperti pencurian, penganiayaan dan kekerasan, dan

akibat dari perbuatannya mengedarkan akan berdampak terhadap masyarakat dan pemerintah, jika sampai terjerumus menggunakan narkoba, serta dampak bagi pelaku adalah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan peraturan yang berlaku.

9. Apakah sanksi pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia?
Terkait hukuman, selama ini kita sudah koordinasi dengan pihak Polri yaitu Kapolda dan kepala BNNP. Prinsip kita, setelah dilakukan penyidikan selalu kita tuntut hukuman yang berat. Ada yang kita tuntut seumur hidup, ada yang 15 tahun ada juga yang 20 tahun, bahkan ada yang divonis dengan hukuman mati. Namun ada juga yang divonis hakim dengan hukuman ringan, seperti tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba, menggunakan obat terlarang tanpa resep dokter, itu baru kita kenakan pasal yang paling ringan yang ancaman pidananya paling lama empat tahun
10. Bagaimana pendapat anda tentang kasus dalam penelitian saya, tentang pelaku narkoba yang dihukum pidana mati ?
Dalam Undang-Undang Narkotika, sudah diatur tentang berapa pidana yang diterima pelaku, tergantung dari perbuatan dan unsur-unsur dalam pasal yang dilanggar atau didakwakan terhadap pelaku, pada kasus ini pelaku yang merupakan turut serta melakukan, dalam hal ini sebatas menyediakan tempat, dihukum pidana mati, berdasarkan musyawarak bersama dengan hakim yang lain, dan pendapat jaksa penuntut umum, karena barang bukti dalam kasus ini adalah 270kg narkoba, yang diduga akan diedarkan di daerah Sumatera dan sekitarnya, yang akibatnya sangat merugikan, pemerintah, masyarakat dan anak-anak sebagai penerus bangsa, jika sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
11. Apakah anda setuju dengan adanya hukuman mati?
Hukuman mati di Indonesia masih mengalami kontroversi, karena masih banyak para pelaku yang melakukan kejahatan lebih berat hanya dihukum dengan hukuman ringan atau sebatas denda, tapi seseorang hanya sebagai ikut serta melakukan, yang tertarik ikut melakukan karena imbalan upah yang banyak, harus rela dihukum sama beratnya dengan pelaku yang sudah merencanakan peredaran narkoba.
Hanya saja berdasarkan barang bukti dalam kasus ini yang sudah melebihi kapasitas, agar para pelaku takut, dan jera, serta masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, maka dijatuhi hukuman mati.